

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah Nya, Kantor Camat Negeri Katon dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Negeri Katon merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Negeri Katon Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2021 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kantor Camat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pesawaran Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, guna mewujudkan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Negeri Katon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Negeri Katon, 28 Februari 2021

CAMAT NEGERI KATON



ENGGO PRATAMA, S.STP., S.M., Si

Penata Tingkat I

NIP. 198502282003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kecamatan Negeri Katon terbentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri No. 188.138/1737/PUOD tanggal 17 Juni 1999 Prihal petunjuk pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 dan surat Keputusan Gubernur/KDH.Tk.I Lampung tanggal 13 Agustus 1999 Nomor 81 Tahun 1999. Meresmikan /mendefenitifkan Kecamatan Negeri Katon dengan Ibu Kota Negeri Katon yang meliputi 19 Desa/Kelurahan Definitif dan 2 Desa Persiapan.

Kecamatan Negeri Katon sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan, setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran, maka Kecamatan Negeri Katon menjadi salah satu dari tujuh kecamatan di Kabupaten Pesawaran. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Negeri Katon terdiri dari 19 desa definitif dan 2 desa persiapan, yaitu:

- Desa Kagungan Ratu
- Desa Purworejo
- Desa Pujorahayu
- Desa Karang Rejo
- Desa Kalirejo
- Desa Tanjung Rejo
- Desa Negeri Katon
- Desa Halangan Ratu
- Desa Pejambon
- Desa Negara Saka
- Desa Negeri Ulangan Jaya
- Desa Lumbirejo
- Desa Roworejo
- Desa Sidomulyo
- Desa Trisnomaju
- Desa Poncokresno
- Desa Bangun Sari

- Desa Tri Rahayu
- Desa Sinar Bandung
- Desa Persiaan Grujungan Baru
- Desa Persiaan Pujodadi

Penyusunan LAKIP Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Pesawaran Tahun 2016 – 2021, berpedoman pada Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

B. Visi Misi Kepala Daerah

Visi

- Mewujudkan pesawaran lebih majudan sejahtera dengan masyarakat yang produktif

Misi

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan layanan public yang berkualitas, akuntabel dan berkinerja tinggi.

C. Gambaran Umum Wilayah

- Kondisi Geografis

Kecamatan Negeri Katon secara geografis terletak pada posisi antara 5° 03' sampai 5° 15' Lintang Selatan dan 105° 04' sampai 105° 15' Bujur Timur, dan secara administratif sebelum pemekaran, berbatasan wilayah dengan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Negeri Katon Kab. Pesawaran

- Sebelah Timur : Kecamatan Natar Kb. Lampung Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran
- Sebelah Barat : Kecamatan Sukoharjo Kab. Pringsewu

Sebagaimana halnya dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Pesawaran secara umum Kecamatan Negeri Katon memiliki iklim hujan tropis, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 Mm sampai dengan 2.868 Mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 Hari/tahun. Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 Km/hari atau 5,83 Km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28°C.

Kecamatan Negeri Katon kini mempunyai luas wilayah kurang lebih **15.686,1 Ha** yang terbagi menjadi 21 desa, adapun desa-desa yang ada merupakan dataran dan perbukitan dengan ketinggian antara 70 - 500 MDPL (meter di atas permukaan laut), Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil laporan Kepala Desa se-Kecamatan Negeri Katon per bulan Desember 2021 jumlah penduduk adalah 71.363 Jiwa, yang terdiri dari 36.534 laki-laki dan 34.829 perempuan. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan dengan *sex ratio* sebesar 105,04. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

D. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah Kepala Keluarga dan Jiwa

Kecamatan Negeri Katon menurut Desa dan Jenis Kelamin

Per Desember 2021

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Luas wilayah (Ha)	Sex Ratio ($\Sigma 4 \times 100$: $\Sigma 5$)
1	2	4	5	6	7	8
1	Desa Kagungan Ratu	768	732	1500	550	104,92
2	Desa Purworejo	1743	1668	3411	375	104,50
3	Desa Pujorahayu	1922	1738	3660	475	110,59
4	Desa Karang Rejo	1853	1759	3612	264	105,34
5	Desa Kalirejo	2206	2056	4262	600	107,30

6	Desa Tanjung Rejo	2478	2306	4784	1175	107,46
7	Desa Negeri Katon	1521	1611	3132	360	94,41
8	Desa Halangan Ratu	1856	1795	3651	1530	103,40
9	Desa Pejambon	1865	1975	3840	700	94,43
10	Desa Negara Saka	1623	1577	3200	631	102,92
11	Desa Negeri Ulangan Jaya	1140	1119	2259	410	101,88
12	Desa Lumbirejo	2425	2273	4698	1200	106,69
13	Desa Roworejo	1163	956	2119	1200	121,65
14	Desa Sidomulyo	2906	2606	5512	1820	111,51
15	Desa Trisnomaju	2083	2001	4084	907,5	104,10
16	Desa Poncokresno	1548	1425	2973	1192	108,63
17	Desa Bangun Sari	1737	1756	3493	362,5	98,92
18	Desa Tri Rahayu	1713	1578	3291	500	108,56
19	Desa Sinar Bandung	1330	1229	2559	329	108,22
20	Desa Persiapan Grujugan Baru	1355	1469	2824	556,3	92,24
21	Desa Persiaan Pujodadi	1299	1200	2499	548,8	108,25
Jumlah		36534	34829	71363	15152,97	105,04

E. JUMLAH PNS (SUMBER DAYA MANUSIA/KEPEGAWAIAN)

Jumlah Pegawai, Ku

alifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan, Jumlah Pejabat Struktural, dan Fungsional

PEGAWAI		PENDIDIKAN		PANGKAT/GOLONGA N			JUMLAH PEJABAT		KE T
KATEGOR I	JUMLA H	KUALIFIKAS I	JUMLA H	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	STRUKTURA L	FUNGSIONA L	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
PNS	15	S3	0	IV/d	Pembina Utama Madya	0	Eselon IIIa = 1	-	
L	10	S2	2	III/d	Pembina	0	Eselon		

					Utama Muda		IIIb = 1	
P	2	S1	7	IV/b	Pembina Tk. I	0	Eselon IVa = 5	
		D3	0	IV/a	Pembina	0	Eselon IVb=1	
		SLTA	6					
THLS	15	S1	4	III/d	Penata Tk. I	4		
L	9	D3	2	III/c	Penata	2		
P	6	D2	0	III/b	Penata Muda Tk. I	2		
		D1	1	III/a	Penata Muda	1		
		SLTA	8	II/d	Pengatur Tk. I	0		
		SLTP	0	II/c	Pengatur	5		
		SD	0	II/b	Pengatur Muda Tk. I	1		
				II/a	Pengatur Muda	0		
				I/d	Juru Tk. I	0		
				I/c	Juru	0		
				I/b	Juru Muda Tk. I	0		
				I/a	Juru Muda	0		
TOTAL	30	TOTAL	30	TOTAL	15	8	-	

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Negeri Katon:

1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemerdayaan Masyarakat Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud adalah :

1. Spesifik dan jelas,
2. Dapat diukur secara objektif,
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,
4. Tidak bias.

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Formulir Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kecamatan Negeri Katon dapat dilihat pada halaman lampiran.

1.1. Penetapan Kinerja Kantor Camat Negeri Katon

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- 1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,
- 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
- 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
- 4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
- 5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Negeri Katon telah membuat penetapan kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penetapan Kinerja Kecamatan Negeri Katon tahun 2021 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Renstra, RKT dan penetapan Kinerja (PK), indikator kinerja dan target Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B. Akuntabilitas Kinerja

LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif, sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat, dan bila memungkinkan dilakukan pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

3.4.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Urusan Wajib Pemerintahan, dilaksanakan oleh Kecamatan Negeri Katon dalam 1 tahun dengan total anggaran sebesar Rp. **1.731.169.059,-**, capaian kinerja Kecamatan Negeri Katon yang dilaksanakan dalam 5 tahun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tahun 2017-2021

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah			2.091.007.282	2.125.440.000,	1.744.369.059

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target

yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Negeri Katon pada tahun 2021 mencapai 97,72% atau bermakna Baik. Jadi secara umum Kecamatan Negeri Katon telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan

A. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2021, Kantor Kecamatan Negeri Katon menetapkan sasaran strategi, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Rp.1.691.422.910.-	APBD
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINAHAN UMUM	Rp.6.200.000.-	APBD
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINAHAN DESA	Rp. 7.000.000 .-	APBD

Jumlah **Rp. 1.744.369.059.**

B. Capaian kinerja kW masing-masing kegiatan pada urusan pemerintahan

- Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 meliputi

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KAB/ KOTA

1. *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

Dengan Anggaran sebesar Rp.1.377.968.059,-telah terealisasi sebesar Rp.1.338.221.910,- atau 97.19% yang telah dipergunakan sesuai dengan Gaji Pegawai.

2. *Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*

Dengan Anggaran sebesar 37.800.000 ,-telah terealisasi sebesar Rp. 37.800.000 atau 100% yang telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kantor

3. *Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya* Dengan Anggaran

sebesar 6.500.000 ,-telah terealisasi sebesar Rp. 6.500.000 atau 100% yang telah dipergunakan sesuai dengan kebutuhan kantor

4. *Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor*

Dengan Anggaran sebesar Rp.9.551.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.9.551.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pembayaran peralatan dan perlengkapan kantor

5. *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*

Dengan Anggaran sebesar Rp.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.500.000,- atau 1000% yang telah dipergunakan untuk pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor.

6. *Penyediaan bahan logistic kantor*

Dengan Anggaran sebesar Rp.9.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.9.000.000,- atau 100% yang dipergunakan untuk pembelian makanan dan minuman untuk rapat kantor.

7. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*

Dengan Anggaran sebesar Rp.2.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.555.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pembayaran Belanja Cetak, Foto Copy, penjilidan dan kliping kantor

8. *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan*

Dengan Anggaran sebesar Rp.3.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.3.000.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pembelian surat kabar

9. *Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*

Dengan Anggaran sebesar Rp.6.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp.6.600.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan dana yang dipergunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. *Penyediaan Jasa surat menyurat*

Dengan Anggaran sebesar Rp.1.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.800.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pembayaran Belanja Materai.

11. *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*

Dengan Anggaran sebesar Rp. 3.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.600.000,- Atau 100% yang telah dipergunakan untuk pembayaran Listrik sesuai dengan kebutuhan kantor .

12. *Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor*

Dengan anggaran sebesar Rp.222.400.000,- telah terealisasi sebesar Rp.222.400.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pembayaran petugas kebersihan, penjaga malam.

13. *Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan .*

Dengan Anggaran sebesar Rp.49.135.000,- telah terealisasi sebesar Rp.49.135.000,- atau 100 % yang telah dipergunakan untuk belanja pengurusan surat kendaraan bermotor (STNK), perawatan kendaraan dinas berupa service, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pelumas.

14. *Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya*

Dengan Anggaran sebesar Rp.760.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.760.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor untuk mendukung kinerja staf kantor.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. *Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara.*

Dengan Anggaran sebesar Rp.6.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.200.000,- yang dipergunakan untuk Belanja Spanduk, Belanja Sewa perlengkapan dan peralatan Kantor, Belanja sound sistem, belanja makan dan minum kegiatan.

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

1. *Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa*

Dengan Anggaran sebesar Rp.7.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.7.000.000,- atau 100% yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan dana yang dipergunakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

1. Realisasi Anggaran dari keseluruhan program adalah sebesar Rp.1.704.622.910 atau sebesar 97,72 % dari Pagu Alokasi Anggaran Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021.

Tabel : Realisasi Kegiatan Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021 terlampir

- C. **Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target Kinerja program yang** sudah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Analisis tingkat kesesuaian antara kinerja program

dan kegiatan dihitung dengan rata-rata tingkat ketercapaian indicator program dibagi rata-rata tingkat ketercapaian indicator kegiatan dikalikan 100%

Kategori tingkat Kesesuaian :

- Sangat tinggi : 91 %
- Tinggi :76-90,99 %
- Sedang :66-75,99%
- Rendah :51-65,99%
- Sangat rendah : 50,99%

Padatahun 2021 kntor Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran melaksanakan 3 program, 4 Kegiatan untuk mendukung indicator Kinerja pada perjanjian kinerja, yaitu :

KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN APBD/APBN
1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kecamatan	Rp. 7.000.000,-	APBD
2. Fasilitas peningkatan nilai-nilai Kebangsaan	Rp. 6.200.000	APBD
3. Pelayanan pembuatan surat Izin usaha UMKM	Rp,-	APBD
	-	
JUMLAH	Rp. 13.200.000,-	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Negeri Katon dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2021.

LKjIP Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Negeri Katon selama tahun 2021 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya dapat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Negeri Katon telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya,
2. Penilaian LAKIP tahun 2021 merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Negeri Katon Tahun 2016-2021,
3. Penetapan Indikator Kinerja pada tahun 2021 mengacu kepada Renstra tahun 2016-2021. Indikator Kerja Utama (IKU) Kecamatan Negeri Katon dan Penetapan Kinerja Kecamatan Negeri Katon Tahun 2021.
4. Dalam penghitungan realisasi fisik Kecamatan Negeri Katon sebagian besar menggunakan keterlaksanaan kegiatan dan jumlah peserta yang hadir, karena sebagian besar kegiatan di Kecamatan Negeri Katon adalah kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Dinas Teknis yaitu menyediakan makan dan minum.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kantor Camat Negeri Katon Tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan tepat guna,
2. Setiap Bagian, Bidang/Seksi diharapkan dapat membuat rencana kegiatan masing-masing sehingga Visi, Misi, dan Arah Kebijakan dapat terwujud secara optimal,
3. Kepada seluruh Bagian, Bidang/Seksi sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Negeri Katon, 28 Februari 2021
CAMAT NEGERI KATON

ENGGO PRATAMA, S.STP., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19850228200312001